

**PREFERENSI DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM
MENYALURKAN ZAKAT DI KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar dalam Program Studi Ekonomi Syariah



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:
Hurriyatul Alfi
NIM. F04214048

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hurriyatul Alfi

NIM : F04214048

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2016

Saya yang menyatakan,




Hurriyatul Alfi

PENGESAHAN

Tesis yang ditulis oleh Hurriyatul Alfi ini telah diuji

Pada tanggal 24 Agustus 2016.

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. H. Husain Aziz, M.Ag. (Ketua): 

2. Dr. H. Achmad Ali Arifin, MM. (Penguji): 

3. Dr. H. Misbahul Munir, MM. (Penguji): 

Surabaya, 7 September 2016
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Husain Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang ditulis oleh **Hurriyatul Afi** telah disetujui

Pada Tanggal 29 Juli 2016

Oleh:

Pembimbing,



Dr. H. MISBAHUL MUNIR, MM
NIP. 196712011993031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hurriyatul Alfi
NIM : F04214048
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah
E-mail address : huuriyatul.alfi@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PREFERENSI DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENYALURKAN ZAKAT DI
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Desember 2016

Penulis

(HURRIYATUL ALFI)

ABSTRAK

Hurriyatul Alfi , 2016. *Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik*. Tesis, Pascasarjana (S2), Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: Dr. H. Misbahul Munir, MM.

Kata Kunci: *Zakat, LAZ (Lembaga Amil Zakat), BAZ (Badan Amil Zakat)*

Lembaga atau Badan Amil Zakat sudah berdiri sejak lama di Indonesia, sudah banyak juga UPZ dari LAZ ataupun BAZ di daerah atau kota besar seperti Kabupaten Gresik misalnya. Kabupaten Gresik merupakan wilayah industri dimana penduduknya berpendapatan tinggi. Kesadaran masyarakatnya dalam membayar zakat cukup baik. Namun penyalurannya dirasa masih kurang karena masyarakat belum paham betul mengenai Lembaga atau Badan Amil Zakat yang bertugas menghimpun dana zakat dan mendistribusikannya agar tepat sasaran dan merata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi dan perilaku masyarakat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam menyalurkan zakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, triangulasi, dan kesimpulan.

Awal terbentuknya preferensi menurut teori yang ditulis oleh Philip Cotler adalah kesadaran, pengetahuan, menyukai, memilih, dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Begitu juga menurut Islam, indikator sebuah preferensi adalah lokasi, birokrasi, mekanisme, fasilitas, amanah, dan transparansi. Sedangkan teori perilaku menurut Islam dipengaruhi oleh tauhid, adil, free will, amanah, dan ihsan. Dan dalam hasil temuan dilapangan juga menunjukkan berbagai factor tersebut didalamnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi dan perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat sangat beragam. Yang paling utama adalah lokasi atau tempat yang digunakan untuk menghimpun zakat. Terbukti banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui Masjid di sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya adalah Fasilitas, layanan, birokrasi dan transparansi. Semua hal tersebut mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. selain itu faktor budaya seperti kebiasaan di wilayah tempat tinggal, faktor sosial seperti pengaruh keluarga dan teman, serta faktor keyakinan atau kepercayaan juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Macam-Macam Zakat.....	24
B. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat	31
C. Tujuan, Manfaat dan Hikmah Zakat	32
D. Model Pengeluaran Zakat.....	33
E. Golongan yang Berhak Menerima Zakat dan Pemanfaatan Dana Zakat	43
F. Pengertian Ppreferensi	46
G. Perilaku.....	53
H. Perilaku Menurut Pandangan Islam	56

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Letak Geografis Kabupaten Gresik dan Kecamatan Manyar	59
B. Penduduk	60
C. Data Penerimaan Zakat Fitrah di Kecamatan Manyar	64
D. Data Informan	66
E. Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat.....	67
F. Lembaga dan Organisasi Penghimpun Zakat yang Banyak Dipilih Masyarakat	68
G. Persepsi Masyarakat Tentang Lembaga Amil Zakat.....	73

BAB IV PREFERENSI DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENYALURKAN ZAKAT DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Analisa Preferensi Masyarakat dalam Menyalurkan Zakat.....	77
B. Analisa Perilaku Masyarakat dalam Menyalurkan Zakat	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR KEPUSTAKAAN	84
--------------------------	----


LAMPIRAN	87
----------------	----

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Angka Penduduk Miskin Kabupaten Gresik
- Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014
- Tabel 3.2 Jumlah Penerimaan Zakat Fitrah Tahun 2015
- Tabel 3.3 Biografi Informan
- Tabel 3.4 Pengetahuan Tentang Zakat
- Tabel 3.5 Lembaga atau Organisasi Amil Zakat Banyak dipilih
- Tabel 3.6 Alasan Memilih Tempat Penghimpun Zakat
- Tabel 3.7 Informasi tentang LAZ dan BAZ
- Tabel 3.8 Preferensi Dalam Menyalurkan Zakat

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Proses Perseptual
- Gambar 2.2 Hierarchy Of Effect
- Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2014
- Gambar 3.2 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Manyar Tahun 2014



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *Ad-dyn* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan.¹ Suatu Negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan. Taraf kesejahteraan suatu Negara akan berpengaruh di kanca Internasional. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap Negara agar dapat dikatakan sebagai Negara maju, berkembang ataukah miskin. Dengan kata lain kesejahteraan suatu Negara dipengaruhi oleh besarnya prosentase kemiskinan di Negara tersebut. Kondusi itulah yang memotivasi untung bersaing meningkatkan kesejahteraan Negara masing-masing termasuk Negara Indonesia.²

Ekonomi dalam Islam, mengandung dasar-dasar keutamaan dan kebahagiaan serta kemakmuran bersama dan menghilangkan jurang pemisah yang membedakan si kaya dan si miskin. Penduduk kaya yang mempunyai

¹Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 45.

²Indah Purbasari, "Pengelola Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik", *Jurnal* (Bangkalan: Universitas Trunojoyo, 2015), 69.

lebih memilih suka membayar zakat melalui lembaga tidak berbadan hukum atau informal, sisanya 27,2% menyalurkan zakat ke lembaga zakat. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Begitu sebaliknya, kepercayaan terhadap institusi lain yang rendah akan membuat seseorang tidak mau terlibat didalamnya.

Memang sampai saat ini jumlah masyarakat yang memilih menyerahkan pengelolaan zakatnya kepada lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta meningkat. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan sanksi hukum yang ditanggung oleh lembaga zakat yang tidak mampu menjalankan tugasnya secara amanah dan profesional. Sedangkan dalam menarik minat muzaki dalam menyalurkan zakat ke lembaga amil zakat pemerintah mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak No Per-6/PJ/2011 tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Dengan adanya peraturan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat ke lembaga zakat dari pada memberikan secara langsung kepada muzaki, apabila membayar zakat melalui lembaga maka pajak penghasilan akan dikurangi karena sudah membayar zakat. Namun lagi lagi peraturan tersebut masih belum maksimal dilaksanakan.

untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan distribusi zakat yang tepat sasaran. Zakat-zakat warga muslim dihimpun menjadi satu dan dikelola dengan baik oleh amil kemudian didistribusikan secara merata.

Dan sudah banyak institusi penyalur zakat, infak dan sedekah yang beroperasi di daerah Gresik. Sampai saat ini peneliti menemukan ada 3 lembaga dan badan penghimpun dana zakat infak dan sedekah di sekitar Kecamatan Manyar. Namun menurut keterangan dari salah satu kepala kantor lembaga zakat tersebut menyebutkan bahwa perolehan dana dari Kabupaten Gresik ini masih belum maksimal. Masih banyak *muzakki* yang menyalurkan zakat langsung kepada *mustahiq* dan masih banyak juga yang masih belum tau akan kewajiban membayar zakat.

Lembaga atau badan amil zakat memiliki potensi pengembangan yang cukup besar. Namun seberapa besar potensi tersebut, produk apa saja yang diharapkan masyarakat agar dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan pada lembaga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima, fasilitas apa yang diperoleh *muzakki* dalam menyalurkan dana zakat, infak sedekahnya dan faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memilih lembaga penghimpun dana zakat dan bagaimana perilakunya, perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini penting dilakukan untuk memutuskan strategi pengembangan dan skala pengembangannya di masa yang akan datang. Penelitian ini diarahkan agar dapat menjawab pertanyaan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat untuk pihak Lembaga atau Badan Amil Zakat sebagai masukan untuk mengembangkan jumlah *muzakki* ataupun

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Khalat Asyaria pada tahun 2015 dengan judul “Preferensi dan Keputusan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Profesi di Kota Malang” Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah semua macam zakat yang disalurkan oleh masyarakat. sedangkan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui preferensi masyarakat mengenai zakat profesi dan tempat penyalurannya.

Salah satu yang menjadi acuan teori perilaku oleh penulis adalah jurnal ilmiah yang berjudul “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan” kerjasama oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan Intitut Pertanian Bogor pada tahun 2004. Dapat diketahui bahwa perbedaan yang jelas pada penelitian ini adalah obyek penelitian. Pada penulisan penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat, sedangkan pada penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah.

Jurnal yang berjudul “Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kediri)” yang ditulis oleh Gamsir Bacmid Dari Universitas Haluoleo Kendari, Ubud Salami, Aemanu, Djumahir Universitas Brawijaya Malang. Yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian penulis ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan perilaku masyarakat dalam membayar zakat, sedangkan penelitian di atas bertujuan untuk mengungkap dan memaknai

manfaat zakat, model pengeluaran zakat, golongan yang berhak menerima zakat dan pemanfaatan dana zakat, macam-macam zakat, pengertian preferensi, teori perilaku, perilaku konsumen menurut pandangan Islam.

Bab ketiga berisi hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik meliputi, Letak demografi dan geografi Kabupaten Gresik dan Kec. Manyar, statistic penduduk Kabupaten Gresik dan Kecamatan Manyar, Hasil wawancara mengenai potensi, dan perilaku masyarakat Kec. Manyar dalam menyalurkan zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kecamatan Manyar, Pengetahuan masyarakat tentang zakat, lembaga penghimpun dana zakat atau Lembaga Amil Zakat, data informan, pengetahuan Masyarakat tentang zakat, lembaga dan organisasi penghimpun Zakat yang banyak dipilih masyarakat, persepsi masyarakat tentang Lembaga Amil Zakat.

Bab keempat adalah analisis penelitian bagaimana gambaran potensi masyarakat dalam menyalurkan zakat, dan bagaimana perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini juga akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Macam-macam Zakat

Kata Zakat adalah bentuk dasar (*maṣḍar*) dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama*'), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama*' mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-taharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.¹

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban shalat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban shalat.²

¹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 193-15.

² Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, 1-2.

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Pendapat ini menganggap infak sama dengan sedekah, yakni pemberian yang bersifat sunat. Namun kedua istilah tersebut kadang dipakai untuk menggantikan kata zakat yang bersifat wajib. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa infak adalah zakat, sedangkan infak yang bersifat sunat adalah sedekah. Demikian pula sedekah yang bersifat wajib adalah zakat, sedangkan sedekah yang bersifat sunah adalah infak.

Begitu juga menurut Mawardi “sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah. Berbeda nama tetapi artinya sama.” Sedekah secara hukumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu shadaqoh wajib dan sedekah tidak wajib. Sedekah wajib dikategorikan zakat sedangkan sedekah yang tidak wajib dikategorikan infak. Zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat untuk berzakat antara lain harta tersebut telah mencapai *nīsab*, telah dimiliki selama setahun, besarnya telah ditentukan dan syarat lainnya telah dipenuhi. Apabila syarat-syarat zakat tersebut telah dipenuhi maka jika tidak ditunaikan maka pemilik harta tersebut telah melanggar perintah Allah atau orang tersebut akan berdosa di sisi Allah. Sedangkan infak boleh dikeluarkan secara suka rela baik harta tersebut belum atau telah mencapai syarat-syarat

Kepres no. 8/2001, tanggal 17 januari 2001. Ruang lingkup BAZNAS berskala nasional yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Usaha Milik Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya diwilayah propinsi tersebut.

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/ Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota. Dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kecamatan dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.¹⁷

Sesuai Undang-Undang pengelolaan zakat, hubungan BAZNAS dengan Badan Amil Zakat lain bersifat kordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan dan bazda-bazda bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah.

¹⁷ M. Fatta Antariksa, *Preferensi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat*, Jurnal (Malang: Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2009), t.hal. dikutip dari Departemen Agama, *Pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2007).

Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan- yayasan. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah Negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpulan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, ini mungkin dikarenakan belum ada undang-undang yang mewajibkan umat islam yang mampu untuk membayar zakat.

- c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak untuk seluruh kebutuhan.
3. *Amil*, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para *mustahiq*. Adapun terkait dengan kompetensi amil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:
- a) Beragama Islam, karena mengambil zakat merupakan urusan kaum muslim, maka dipersyaratkan beragama Islam bagi petugasnya.
 - b) Mukalaf, yang dewasa dan berakal.
 - c) Terpercaya, karena ia akan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus harta kaum muslimin.
 - d) Mengetahui hukum-hukum zakat, sebab jika ia tidak menguasainya, maka dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - e) Layak untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena jika tidak layak dan tidak mampu menanggung beban tanggung jawab, maka ia akan tidak mampu bekerja dengan profesional.
4. *Mu'allaf* adalah orang yang terbuju hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi memeluk agama Islam.
5. *Riqab* adalah budak atau tawaran perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawaran. Yang dimaksud dengan riqab atau kata lain hamba sahaya adalah budak belian yang masih dikuasai oleh tuannya. Budak ini diperbolehkan untuk menerima bagian dari zakat, dan zakat tersebut dipergunakan untuk menebus dirinya agar menjadi orang

yang merdeka. Budak dalam katagori ini juga adalah budak yang lemah. Ia diberikan bagian dari zakat jika tergolong sebagai budak mukātab (budak yang telah ditetapkan harga pembebasannya).

6. *Gharim* adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan sebagainya.
7. *Sabilillah* adalah jihat dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
8. *Ibnu Sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Menurut Hasby As Shiddiqy, Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan taka da tempat untuk meminta bantuan atau taka da orang yang mau membantu, walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya. menurut riwayat Sahnun, Imam Maliki tidak membolehkan orang dalam perjalanan mendapat bagian pungutan zakat, jika ada orang atau lembaga yang mau memberi pinjaman kepadanya. Namun jika si musafir tersebut termasuk orang fakir, maka ia boleh diberikan harta pungutan zakat dari bagian fakir, bukan dari ibnu sabil.

Stimulasi adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat memengaruhi tanggapan individu. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara substansial bisa sangat berbeda dengan realitas. Pada gambar di atas menjelaskan bagaimana stimuli ditangkap melalui indra (sensasi), kemudian diproses oleh penerima stimulus (persepsi).

Preferensi konsumen muncul dalam tahap evaluasi alternatif dalam proses keputusan pembelian jasa atau produk, dimana dalam tahap tersebut konsumen dihadapkan dengan berbagai macam pilihan produk maupun jasa dengan berbagai macam atribut yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa preferensi adalah suatu pilihan yang diambil dan dipilih konsumen dari berbagai macam pilihan yang tersedia. Didalam tahap ini dapat dilihat pada saat kapan tahap preferensi tersebut hadir pada konsumen, tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

keinginan dan perilaku seseorang. Budaya dapat didefinisikan sebagai kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya. Kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan norma yang berlaku pada masyarakat.

- b. Faktor sosial, dalam hal ini contohnya adalah kelompok kecil, keluarga, peran sosial dan status yang melingkupi konsumen tersebut. Kelompok referensi memiliki pengaruh langsung terhadap sikap perilaku seseorang. Diantaranya adalah kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. Sedangkan kelompok sekunder cenderung pada interaksi yang kurang berkesinambungan.
- c. Faktor Pribadi, meliputi berbagai hal diantaranya:
 - 1) Umur dan tahap siklus hidup: Perilaku seseorang dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Orang dewasa biasanya mengalami perubahan tertentu ketika mereka menjalani hidupnya.
 - 2) Pekerjaan: Dalam hal ini pekerjaan merupakan salah satu alasan mengapa seseorang menentukan pilihannya.
 - 3) Situasi Ekonomi: Seperti keadaan ekonomi seseorang yang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, dan hartanya.
 - 4) Gaya Hidup: Gaya hidup seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan, juga mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial seseorang.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Menganti yaitu sebesar 121.266 jiwa, dan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kecamatan Manyar sebesar 111.041 jiwa. Jumlah Penduduk Kecamatan Manyar mencapai 107.817 jiwa pada tahun 2012, dan angka ini naik pada tahun 2013 menjadi 110.139 jiwa. Di tahun 2014 naik menjadi 111.041 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 95,42 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 1.160 jiwa pada tahun 2014. Jumlah Rumah Tangga pada tahun 2014 adalah 29.875, sehingga rata-rata setiap Rumah Tangga terdiri 4 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Manyar sedikit lebih banyak dari penduduk perempuan. Dari 110.731 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 56.275 sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 54.456. Dengan mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan kita dapat menghitung sex ratio di Kecamatan Manyar.

Banyak masyarakat yang tahu dan faham tentang zakat, dan banyak juga yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Namun kesadaran mereka atau informan tentang kewajiban membayar zakat maal jika sudah mencapai *niṣab*. Yang diketahui oleh mereka hanyalah zakat fitrah yang hanya dikeluarkan pada Bulan Ramadhan.

Table di atas adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 10 informan. Bisa dilihat bahwa sebagian besar warga sudah faham zakat fitrah dan sudah menyalurkannya. Dan banyak juga yang sudah faham tentang kewajiban membayar zakat maal jika sudah mencapai *niṣab*. Namun mereka masih belum menyalurkan zakatnya. Dari 10 orang informan yang diwawancarai oleh penulis hanya ada 2 orang yang sudah mencapai *niṣab* dan sudah menyalurkan zakatnya maalnya. 2 orang lagi belum tahu tentang zakat maal, dan 6 orang tahu tentang zakat maal namun belum pernah menyalurkannya.

F. Lembaga dan Organisasi Penghimpun Zakat yang Banyak dipilih Masyarakat

Mulai dari wawancara dengan beberapa warga yang biodatanya sudah dijelaskan oleh penulis di atas, Ta'mir Masjid dan Amil atau Pengurus Lembaga Amil Zakat. Penulis mendapatkan berbagai informasi tentang Lembaga atau Organisasi Penghimpun mana yang sering dipilih oleh masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat maal.

zakatnya melalui Ta'mir Masjid. Dan dari 2 informan lain menyebutkan bahwa menyalurkan zakat melalui sekolahan anak juga lebih mudah.

Masyarakat lebih banyak yang memilih menyalurkan zakat fitrah maupun zakat maal melalui masjid. Karena lebih mudah, dekat dengan rumah dan lebih percaya kepada mereka. Meskipun ada juga sebagian yang menyalurkan langsung kepada guru mengaji karna dianggapnya sebagai *mustahiq*. Jadi masjid dikatakan menjadi pilihan utama untuk menyalurkan zakat. Selanjutnya adalah langsung kepada *mustahiq* dan melalui Sekolah anak. Dari 10 orang informan yang biodatanya sudah dipaparkan di atas hanya ada 1 orang yang menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat. Dari 10 orang informan tersebut adalah Ibu Nanik Tri Wahyuningsih yang mempercayakan zakat, infaqnya kepada Lembaga Amil Zakat karna Ibu Nanik juga merupakan donatur tetap di Lembaga Amil Zakat Kotak Amal Indonesia. Tempatnya mengajar bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat tersebut karena di bawah naungan organisasi keagamaan yang sama. Dan 7 informanlainnyamemilih menyalurkan zakatnya melalui Masjid. Dan 2 informan lain memilih langsung menyalurkan zakatnya ke *mustahiq* yang dianggapnya pastas menerima zakat tersebut. Berikut table hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang alasan informan memilih tempat penghimpun zakat.

melalui organisasi penghimpun zakat seperti Ta'mir Masjid, karangtaruna dan bahkan menyalurkan langsung kepada *mustahiq*.

Beberapa informan mengatakan bahwa mereka tahu tentang keberadaan lembaga penghimpun zakat melalui sepanduk, teman, berita, media social dan pengajian umum. Tapi pengetahuan mereka tersebut tidak di barengi dengan keinginan dan akhirnya memilih menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat agar dana zakat bisa terkumpul menjadi satu dan distribusinya akan merata. Alasan yang dilontarkan oleh beberapa informan cukup bervariasi. Sehingga mereka dapat memutuskan mau atau tidak menjadi donatur atau *muzakki* di Lembaga Amil Tersebut.

Ada sebagian warga yang mengaku didatangi ke rumahnya oleh petugas Lembaga Amil Zakat yang ada di Kecamatan Manyar. dan sepanjang jalan di Kabupaten Gresik juga sudah banyak sepanduk ajakan agar warga menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat dengan dicantumkan *contact person* dan Nomor Rekening Bank agar lebih mudah membayarkannya. Usaha tersebut bisa dikatakan sudah berhasil mengajak warga untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat, meskipun peningkatan jumlah *muzakki* tersebut masih sedikit.

Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa memang sebagai Lembaga Amil Zakat atau Organisasi penghimpun dana zakat, berapa hal seperti lokasi, fasilitas, transparansi dalam menyampaikan laporan keuangan juga harus dipertimbangkan. Menurut informan yang diwawancarai oleh penulis, masyarakat lebih suka atau memilih membayarkan

berkeluarga, beliau rutin membayarkan zakat maal saat mencapai *nisab* karena diajarkan oleh kedua orangtuanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa factor budaya, sosial seperti kebiasaan dan pengaruh dari kelompok kecil seperti keluarga juga mempengaruhi keputusan *muzakki* menyalurkan zakatnya.

Begitu juga dengan informan lain yang sudah menyalurkan zakat maalnya. Beliau menyalurkan zakat maal dan fitrah melalui LAZ KAI karena tempat kerja beliau mengkoordinir semua Guru yang mengajar di sekolahan tersebut agar zakat fitrah dan zakat maalnya disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat agar distribusinya bisa merata. Selain itu muszakki tersebut juga sudah percaya dan yakin bahwa zakat yang disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat tersebut akan disalurkan tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Menurut keterangan dari beberapa informan menyebutkan bahwa mereka menyalurkan zakat melalui Ta'mir Masjid karena hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan dan sudah sejak mereka masih kecil. Ada juga beberapa warga yang ada di Kelurahan Manyar rejo langsung menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq*. Mereka menganggap bahwa orang tersebut berhak menerima zakat darinya dan hal tersebut sudah dilakukan secara turun menurun. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa memang benar sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa beberapa argumen informan tersebut merupakan factor budaya, social, dan keyakinan.

